

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan struktur pemerintah terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dana atau hak tradisional yang diakui atau dihormati oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaan pemerintahannya, desa dipimpin oleh kepala desa, yang memiliki salah satu kekuasaan berupa pengelolaan keuangan dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.

Keuangan desa mencakup segala hal dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan harta kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Desa berhak untuk mengatur dan mengelola keuangannya dengan tepat mematuhi aturan dan pedoman yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa sendiri diatur dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Setiap desa diberikan kebebasan untuk menyusun laporan keuangan dimana laporan keuangan pemerintah desa disusun untuk memberikan informasi kepada pemakai informasi. Laporan keuangan tersebut harus menyajikan informasi yang relevan mengenai bagaimana transaksi keuangan ditangani dan semua kegiatan ekonomi berlangsung agar dapat menjadi sumber panduan dalam menyusun anggaran periode yang selanjutnya (Faizah & Sari, 2022).

Keuangan Desa juga diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa (kades) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa ini harus dilaksanakan secara hati-hati serta harus

berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

Hal penting dalam pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan yang harus dilakukan secara matang, yang dimana pengelolaan keuangan desa menjadi fondasi bagi semua kegiatan pembangunan. Dalam Peraturan Perundang undangan No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004), posisi perencanaan pembangunan desa di Indonesia semakin menguat. Hal ini menunjukkan bahwa argumentasi mengenai ketidak perluan pengaturan pembangunan melalui sistem perencanaan di era otonomi daerah, pembangunan melalui sistem ini tidak lagi relevan. Dengan dimulainya era otonomi daerah, peran pemerintah daerah menjadi semakin krusial dalam mendorong proses pembangunan di wilayah masing-masing. Perubahan tersebut dalam sistem pemerintah daerah, kini mendorong semua daerah untuk bersaing dalam mempercepat proses pembangunan guna memenuhi tuntutan di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Mulyani, 2021).

Dimana kondisi tersebut menjadikan peranan perencanaan pembangunan desa yang semakin penting sebagai media untuk menjalankan kewenangan desa, dalam mendorong aktivitas pembangunan desa secara lebih terarah dan sistematis. Perubahan yang cukup signifikan ini tentu memerlukan pemahaman baru bagi aparat dan perencanaan desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam konteks perencanaan, penerapan *Good Governance* juga menjadi sangat relevan, karena *Good Governance* merupakan metode pengelolaan urusan publik yang terdiri transparansi, tanggung jawab, dan keterlibatan responsif terhadap masyarakat. Keterbukaan dan tanggung jawab menjadi dua prinsip fundamental, dimana pejabat pemerintah diwajibkan untuk menjelaskan tindakan mereka dan memberikan informasi secara jelas kepada publik. Penerapan supremasi hukum memastikan seluruh tindakan yang diambil pemerintah sesuai dengan peraturan berlaku, yang membela hak asasi manusia, dan menjamin keadilan (Chytia Dwi, 2022)

Pada penelitian terdahulu berbagai masalah muncul dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa diantaranya di Desa Slukatan mencakup ketidaksesuaian proses, di mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak beroperasi secara optimal dalam musyawarah desa, yang lebih diatur oleh perangkat desa. Selain itu, masyarakat lebih cenderung berfokus pada pembangunan fisik, sambil mengabaikan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Minimnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan proporsi penggunaan dana desa turut menghambat partisipasi aktif mereka. Terdapat isu dalam tata kelola keuangan yang rumit serta kurangnya transparansi, yang menandakan perlunya perbaikan dalam pemahaman, partisipasi, dan struktur tata kelola pengelolaan keuangan desa (Mulyah, 2020).

Tidak terkecuali pada Desa Suboh, adanya program-program pemberdayaan dan pembangunan desa yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena, kurangnya Musyawarah Dusun di Desa Suboh, yang seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung. Tanpa adanya kegiatan ini, proses perencanaan menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka akan dilaksanakan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suboh. Oleh karena itu, pada penelitian ini mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul “ **Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suboh Kabupaten Situbondo)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah disusun dari latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas supaya lebih terarah menjadi pertanyaan. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suboh?

2. Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suboh.
2. Menganalisis dan menjelaskan kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suboh, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebagaimana pada rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat bagi peneliti  
Hasil penelitian untuk peneliti dapat memberikan pemahaman tambahan mengenai proses perencanaan pengelolaan keuangan yang ada di Desa Suboh, Kabupaten Situbondo
2. Manfaat bagi pemerintah desa  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban yang terkait pengelolaan dana desa, sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang lebih baik terhadap desa suboh.
3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya  
Peneliti berikutnya akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa, dan dapat menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya